



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim Pelaksana:
 - 1) Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Sumbawa;
 - 2) Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Sumbawa.
- KETIGA : Masa kerja Tim SPBE sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Syamsi Hidayat, S.IP	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua
2.	Handono, S.Pt	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Heri Kurniawansyah HS, S.AP., M.PA	Divisi Sosialisasi, Pendidikan emilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Muhammad Ali, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
5.	Ardani, S.S	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Ewy Elvia Marlina, S.E	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Abdul Majid, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Anggota
4.	Zainal Abidin, S.AP	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Moh. Athar, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID